



## Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Permohonan Itsbat Nikah yang tidak dapat Diterima dalam Praktik Poligami Sirri (Studi Kasus Putusan Nomor 638/PDT.G/2020/PA.GSG)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Najwa Nadia Universitas Esa Unggul Jakarta <a href="mailto:najwanadiala06@student.esaunggul.ac.id">najwanadiala06@student.esaunggul.ac.id</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Nurhayani Universitas Esa Unggul Jakarta <a href="mailto:nurhayani@esaunggul.ac.id">nurhayani@esaunggul.ac.id</a>	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### Saran Penulisan Referensi:

Nadia, N & Nurhayani. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Permohonan Itsbat Nikah yang tidak dapat Diterima dalam Praktik Poligami Sirri (Studi Kasus Putusan Nomor 638/PDT.G/2020/PA.GSG). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3027-3035.

### Abstrak

Praktik poligami yang tidak tercatat secara resmi menimbulkan persoalan hukum serius, terutama terkait status keperdataan anak. Pengajuan permohonan itsbat nikah kerap dijadikan sarana untuk memperoleh pengakuan negara, namun tidak selalu dapat diterima. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan putusan untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg, serta dampak terhadap status hukum anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, dan hakim berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan permohonan itsbat nikah poligami sirri tidak dapat diterima. Keputusan tersebut berdampak pada status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut karena ketiadaan legalitas formal atas hubungan perkawinan orang tuanya. Meski demikian, perlindungan terhadap anak tetap dimungkinkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjamin hubungan perdata antara anak dan ayah biologis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan dasar administratif untuk pencatatan identitas anak melalui mekanisme pengakuan ayah. Dengan demikian, status hukum anak tetap dapat dilindungi melalui sinergi ketentuan konstitusional dan administratif.

**Kata kunci:** Itsbat Nikah; Poligami Sirri; Status Anak

### Abstract

Unregistered polygamous marriages raise serious legal issues, particularly regarding the civil status of children. The submission of marriage validation petitions is often used as a means to obtain legal recognition from the state, but such petitions are not always admissible. This study employs a normative juridical approach using statutory and case analysis to discuss and examine judicial considerations in Decision Number 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg and its impact on the legal status of children. The findings reveal that the petition was declared inadmissible due to failure to meet formal requirements, with the judge referring to Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018, which states that marriage validation petitions involving unregistered polygamous marriages are not admissible. This ruling affects the legal status of children born from such marriages, due to the absence of formal legality in their parents' union. Nevertheless, child protection remains possible through Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, which affirms a civil relationship between the child and the biological father. Furthermore, Law Number 24 of 2013 provides an administrative basis for registering a child's

identity through paternal acknowledgment. Thus, a child's legal status may still be protected through a synergy of constitutional and administrative provisions.

**Keywords:** Marriage Validation; Unregistered Polygamy; Child Status

## A. Pendahuluan

Menurut hukum Indonesia, perkawinan berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan keluarga dan kelahiran anak yang sah, selain sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Standar agama saja tidak menjamin keabsahan perkawinan, pencatatan resmi diperlukan untuk mendapatkan pengakuan negara dan memiliki konsekuensi hukum yang sah. Dengan demikian, untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak yang melekat dalam suatu pernikahan, termasuk hak anak-anak, diperlukan pendaftaran perkawinan.

Untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas status perkawinan sesuai dengan prosedur yang berlaku, setiap pasangan wajib mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan tata cara yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Hawana et al., 2024). Tanpa pencatatan secara resmi, suatu hubungan perkawinan kehilangan legitimasi hukum formal, sehingga negara tidak memiliki dasar untuk mengakui anak yang lahir dari relasi tersebut sebagai bagian dari keluarga sah menurut hukum. Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat vital dalam menjamin keabsahan hubungan kekeluargaan melalui sistem pencatatan yang sah dan tertib.

Secara filosofis, pencatatan perkawinan memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam hal pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini diilustrasikan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunannya melalui perkawinan yang sah (Ramadhani, 2021). Hak ini menyimpan makna bahwa negara tidak hanya menjamin kebebasan untuk menikah, tetapi juga berkewajiban menyediakan mekanisme hukum yang menjamin keabsahan dan perlindungan atas struktur keluarga tersebut. Oleh karena itu, dasar pencatatan perkawinan bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tentang jaminan keadilan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, terutama anak.

Namun, secara sosiologis, keadaan sebenarnya memperlihatkan masih ada kesenjangan antara aturan formal dan praktik masyarakat. Masih banyak dijumpai kasus perkawinan yang tidak dicatat secara resmi, dikenal sebagai pernikahan sirri. Salah satu bentuknya adalah poligami sirri, yakni ketika seorang laki-laki menikahi perempuan kedua atau ketiga tanpa persetujuan pengadilan dan tanpa izin istri pertama. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya patriarkal, serta kuatnya pemahaman agama yang tidak selalu diimbangi dengan kesadaran hukum formal. Hal ini tentu saja berpotensi merugikan pihak-pihak yang secara hukum seharusnya dilindungi, terutama anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ketidak tercatatan pernikahan membuat anak kehilangan hak-hak dasar seperti identitas hukum, perlindungan sosial, hingga waris, serta membuka ruang diskriminasi dalam lingkungan sosial.

Secara yuridis, peraturan di Indonesia secara eksplisit mengatur persyaratan pencatatan perkawinan dan poligami yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), yaitu laki-laki yang hendak berpoligami diwajibkan memperoleh persetujuan istri pertama dan menunjukkan kemampuan untuk menafkahi seluruh keluarga. Pasal 55–59 Kompilasi Hukum Islam menegaskan ketentuan ini, dengan Pasal 56 secara khusus mengamanatkan bahwa izin dari Pengadilan Agama merupakan syarat mutlak untuk melakukan poligami (Cahyani, 2020). Lebih lanjut, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5, yang mencakup keharusan memperoleh persetujuan dari istri pertama sebagai syarat formal untuk mendapatkan izin poligami.

Ketidakterpenuhinya syarat formil serta ketiadaan pencatatan resmi membuka ruang bagi pasangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Instrumen ini berfungsi sebagai jalan hukum untuk memperoleh pengakuan negara atas perkawinan yang telah sah menurut agama, namun belum tercatat secara administratif. Usulan itu tidak akan langsung disetujui, terutama jika tidak memenuhi persyaratan formal tertentu seperti membuktikan keabsahan pernikahan atau bahwa Pengadilan Agama belum memberikan persetujuannya untuk poligami.

Dalam Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg yang menjadi ilustrasi konkret, menyatakan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Yusuf dan Yasinta tidak dapat diterima, karena tidak terpenuhinya syarat formil menurut hukum, maka permohonan dalam putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam hal ini, Majelis Hakim menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administratif dalam memperoleh pengakuan negara atas perkawinan yang sah secara agama. Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut tidak dapat disahkan karena tidak adanya persetujuan dari Pengadilan Agama terkait praktik poligami yang dilakukan. Hal ini membawa konsekuensi hukum terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut, yang kehilangan legitimasi sebagai anak sah dan tidak memperoleh akses terhadap hak-hak keperdataan yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum nasional.

Permohonan Itsbat Nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam kasus ini sebenarnya bukanlah satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kelas IA Padang, tercatat bahwa dari 225 permohonan Itsbat Nikah yang diajukan pada tahun 2020, sebanyak 73 perkara tidak dapat diterima dengan persentase mencapai 33%, dan diantaranya ada 4 perkara yang tidak dapat diterima karena masih terikat perkawinan dengan orang lain (Ilham & Azwar, 2022). Sementara itu, hal serupa juga ditemukan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo juga mencatat 8 permohonan Itsbat Nikah yang tidak dapat diterima selama periode 2021 hingga 2023 (Dotutinggi et al., 2024). Data ini menunjukkan bahwa permohonan Itsbat Nikah dalam konteks Poligami Sirri sering tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Landasan hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan permohonan itsbat nikah sirri tidak dapat diterima melalui Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg menjadi fokus utama kajian ini, yang didasarkan pada permasalahan tersebut, sekaligus mengkaji dampak hukum dari tidak dapat diterimanya permohonan Itsbat Nikah tersebut terhadap status hukum anak yang dilahirkan dalam praktik poligami sirri, terutama berkaitan dengan pengakuan yuridis dan akses keperdataan yang dijamin konstitusi, serta mengidentifikasi alternatif perlindungan hukum yang dapat diterapkan bagi anak-anak yang terpengaruh oleh keputusan permohonan Itsbat Nikah tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyatakan permohonan Itsbat Nikah Sirri tidak dapat diterima dalam putusan nomor 638/Pdt.G/2020/PA/Gsg?
2. Bagaimanakah dampak dari tidak diterimanya permohonan Itsbat Nikah Sirri terhadap status anak yang dilahirkan berdasarkan putusan nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg?

## **B. Metodologi**

Untuk menelaah permasalahan hukum yang diangkat, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada kajian ilmiah terhadap kaidah hukum, asas-asas, doktrin, teori, serta referensi literatur yang relevan (Muhaimin, 2020). Dalam memperdalam analisis, digunakan dua pendekatan utama : pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aturan hukum tertulis yang mengatur perkawinan, praktik poligami, dan status anak dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji penerapan praktis norma hukum, khususnya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama yang menjadi subjek analisis.

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis sebagai landasan utama. Dalam pelaksanaannya, digunakan secara sistematis tiga jenis bahan hukum sebagai pijakan analisis. Bahan hukum primer mencakup instrumen hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif, antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KHI khususnya mengenai ketentuan poligami dan Itsbat Nikah, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pembatasan permohonan Itsbat Nikah dalam praktik poligami sirri, dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg sebagai objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli hukum digunakan untuk memperkuat interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi pendukung lainnya dimanfaatkan untuk memperjelas konsepsi dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan adalah metode analisis dokumen atau penelitian kepustakaan, yang lazim dalam metodologi penelitian hukum normatif, dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk peraturan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah, sebagai dasar analisis permasalahan hukum yang dibahas (Solikin, 2021). Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum normatif, yaitu menguraikan isi peraturan dan mengkorelasikannya dengan realitas praktis untuk memperoleh jawaban yang tepat, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas permasalahan yang diteliti.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari Permohonan Itsbat Nikah Muhammad Yusuf As'ary (Pemohon I) dan Yasinta (Pemohon II) terhadap Maya Fitriah (Termohon), istri pertama dari Muhammad Yusuf As'ary. Yusuf dan Maya melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum negara pada tanggal 22 Mei 2006 di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pernikahan tersebut tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiluwih, yang dibuktikan melalui akta nikah sebagai dokumen legal pendukung status perkawinan mereka. Dari ikatan perkawinan tersebut, keduanya telah dikaruniai empat orang anak dan memiliki sejumlah harta bersama, termasuk rumah, tanah pekarangan, lahan persawahan dan ladang, serta kendaraan roda dua dan roda empat.

Kemudian, pada tanggal 2 April 2015, Yusuf menikah kembali secara sirri dengan Yasinta yang saat itu Yusuf masih berstatus sebagai suami sah dari Maya. Pernikahan tersebut dilakukan di kediaman Yasinta di Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Yasinta dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dari pernikahan tersebut, lahir 2 (dua) orang anak dan mereka hidup rukun seperti hubungan suami istri pada umumnya. Dalam permohonannya, Yusuf dan Yasinta menyatakan bahwa Maya telah memberi izin atas pernikahan itu.

Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Yusuf dan Yasinta didasari kebutuhan administratif untuk pengurusan akta kelahiran anak dan dokumen keberangkatan ibadah haji. Yusuf juga menyatakan bahwa ia memiliki penghasilan tetap sekitar Rp 30.000.000 per bulan dan sanggup bertanggung jawab terhadap seluruh keluarganya, termasuk bersikap adil terhadap kedua istrinya. Lebih lanjut, Yusuf dan Yasinta turut meminta agar harta yang diperoleh selama perkawinan Yusuf dengan Maya diberikan status sebagai harta bersama secara hukum. Namun, selama persidangan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Maya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut.

#### **Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Permohonan Itsbat Nikah Sirri Tidak Dapat Diterima dalam Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg**

Itsbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA (Heliana Safitri, 2022). Regulasi terkait mekanisme Itsbat Nikah tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) KHI, yang secara normatif membatasi ruang lingkup permohonan itsbat hanya pada kondisi-kondisi khusus. Permohonan itsbat nikah dapat diajukan dalam kondisi tertentu, seperti ketika akta nikah hilang, terjadi perceraian yang tidak tercatat, terdapat keraguan atas keabsahan syarat perkawinan, atau perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama tidak bertentangan dengan hukum positif (Permama, 2020). Adapun prinsip pembatasan ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem pencatatan perkawinan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum dalam kasus-kasus yang menyangkut status hukum keluarga dan anak.

Permohonan itsbat nikah tidak serta merta dikabulkan oleh pengadilan, melainkan harus memenuhi dua jenis syarat, yaitu syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan dengan aspek administratif dan prosuderal, yaitu : 1) menyampaikan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan wilayah; 2) melampirkan surat keterangan resmi dari KUA yang menyatakan bahwa perkawinan yang dimaksud belum tercatat; 3) menyertakan keterangan dari pejabat desa/kelurahan sebagai konfirmasi telah dilaksanakannya akad nikah; 4) menyediakan salinan identitas diri yang masih aktif; 5) melunasi tarif perkara yang ditetapkan pengadilan; dan 6) memenuhi syarat-syarat lain yang mungkin ditambahkan oleh hakim pemeriksa dalam rangkaian pemeriksaan.

Sementara itu, syarat materiil mengacu pada substansi hukum yang harus dipenuhi agar permohonan dapat dikabulkan. Dalam konteks Itsbat Nikah atas perkawinan poligami sirri, diperlukan pemenuhan ketentuan khusus di luar persyaratan administratif standar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (2), mensyaratkan adanya persetujuan istri pertama bagi laki-laki yang hendak berpoligami, sementara Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55-59, menjabarkan prasyarat- prasyarat khusus untuk poligami, termasuk keharusan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Apabila ketentuan materiil tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan Itsbat Nikah tidak memiliki dasar hukum untuk diabulkan. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya salah satu syarat, baik formil maupun materiil, dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung, dalam merespons permohonan Itsbat Nikah dalam praktik poligami sirri telah menerbitkan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018. Secara filosofis, SEMA ini lahir untuk menata praktik peradilan agar tetap berada dalam ruang lingkup hukum yang tertib, adil, dan konsisten. Mahkamah Agung memiliki otoritas konstitusional untuk membina dan mengawasi seluruh badan peradilan yang berada dalam lingkup yurisdiksinya. Fungsi ini dijalankan tidak hanya dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan, tetapi juga untuk memberikan arahan teknis dan administratif guna memastikan pelaksanaan fungsi peradilan berjalan sesuai prinsip *due process of law* (Fatah, 2024). Surat edaran tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memuat pesan substansi agar hakim tidak melegalkan hubungan hukum yang sejak awal telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, SEMA ini mencerminkan nilai-nilai perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sosial dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

Meskipun kedudukan SEMA tidak setara dengan Undang-Undang, namun secara legitimasi SEMA diakui sebagai produk hukum yang memiliki sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para hakim. SEMA bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan instrumen normatif yang memuat arahan, pedoman, serta interpretasi hukum dari Mahkamah Agung kepada seluruh orang dalam sistem peradilan, termasuk hakim, advokat dan pihak terkait lainnya. SEMA berfungsi sebagai refleksi kelembagaan atas konstruksi hukum yang dianut oleh Mahkamah Agung, dan memiliki potensi signifikan dalam memengaruhi arah putusan pengadilan, khususnya dalam perkara-perkara yang berdampak luas secara sosial (Fasil et al., 2023). Dalam kerangka filosofis, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kepatuhan terhadap norma hukum yang lebih tinggi, sekaligus menjadi mekanisme korektif terhadap praktik hukum yang berpotensi menyimpang.

Dalam kasus Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, setelah memeriksa permohonan Yusuf dan Yasinta, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pernikahan antara Yusuf dan Yasinta dilakukan secara poligami sirri tanpa adanya persetujuan dari pengadilan, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan hukum yang dapat merusak sistem hukum di masyarakat. Untuk membatasi ruang hukum permohonan poligami sirri serta menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Dan, dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2018, khususnya angka 8 Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Keluarga yang menegaskan bahwa permohonan pengesahan pernikahan poligami yang berasal dari hubungan perkawinan di luar pencatatan resmi harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk diperiksa (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Akibat dari permohonan tidak dapat diterima, seluruh tuntutan tambahan, termasuk permohonan pengesahan harta bersama secara otomatis tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa sikap Majelis Hakim sejalan dengan landasan filosofis dari SEMA tersebut. Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima bukan semata bersifat administratif, tetapi merupakan wujud penegakan nilai-nilai kepastian hukum dan upaya menjaga kehormatan lembaga peradilan. Menurut Gustav Radbruch, mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum tersebut dinilai kurang adil, dan kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, baik ketentuan maupun ketetapan. Sejalan dengan prespektif teori hukum Hans Kelsen, konsep *Grundnorm*, menekankan bahwa hukum memiliki hierarki norma, di mana norma hukum yang lebih rendah tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi yang menjadi sumber legitimasi aturan tersebut (Husen & Qamar, 2022). Dalam konteks ini, meskipun SEMA tidak setingkat dengan undang-undang, namun memiliki peran sebagai norma interpretatif yang memperkuat penerapan hukum secara tertib. Oleh karena itu, Hakim yang menjadikan SEMA

sebagai dasar dalam menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, menunjukkan ketaatan terhadap sistem hukum.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa dalam Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg, majelis hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), bukan ditolak. Dalam hukum acara perdata, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Putusan tidak dapat diterima berarti permohonan tidak diperiksa lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak terpenuhinya legal standing, kewenangan relatif atau absolut, maupun tidak lengkapnya syarat administratif yang ditentukan oleh hukum. Sementara itu, putusan ditolak menunjukkan bahwa permohonan telah diperiksa secara materil, namun isi atau pokok permohonannya tidak dikabulkan karena dianggap tidak beralasan menurut hukum. Dengan kata lain, dalam perkara Yusuf dan Yasinta, majelis hakim tidak masuk ke pokok perkara untuk menilai sah atau tidaknya pernikahan mereka, tetapi langsung menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena bentuk pernikahan poligami.

Dengan demikian, permohonan itsbat nikah yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* bukan hanya mencerminkan penegakan hukum formal, tetapi juga berakar pada nilai-nilai filosofis sebagaimana ditegaskan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini mempertegas bahwa praktik peralihan tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan perkara secara prosuderal, melainkan juga menjaga integritas norma hukum dan perlindungan terhadap struktur keluarga dalam masyarakat.

### **Dampak dari Tidak Diterimanya Permohonan Itsbat Nikah Sirri terhadap Status Anak Berdasarkan Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg**

Dampak dari tidak dapat diterimanya permohonan Itsbat Nikah Sirri dalam kasus Putusan Nomor 638/Pdt.G./PA.Gsg adalah perkawinan tidak mendapatkan legitimasi dari negara, akibatnya anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk dianggap sebagai anak sah secara formal di mata negara. Posisi hukum anak menjadi lemah, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan, warisan, dan administrasi kependudukan (Fathia & Septiandani, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa sekalipun anak memiliki orang tua, hak-hak mereka sebagai anak tidak terlindungi (Andraini et al., 2024).

Ketika pengakuan formal terhadap perkawinan tidak dapat diberikan oleh negara, maka pendekatan alternatif yang dapat diambil untuk melindungi anak adalah melalui landasan konstitusional. Di sinilah peran penting Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi relevan. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan biologis. Mahkamah tidak lagi mensyaratkan adanya akta perkawinan sebagai satu-satunya bukti legal untuk menetapkan hubungan hukum antara anak dan ayah, tetapi membuka ruang pembuktian lain, seperti tes DNA atau bukti pengakuan, untuk menjamin kepastian hukum anak. Tujuan utama dari putusan ini untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak atas identitas dan asal-usulnya.

Putusan ini tidak serta-merta mengesahkan perkawinan orang tua, tetapi menegaskan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari ketidakteraturan administratif yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi sebagai ayahnya, atau yang mengakuinya sebagai ayah". Artinya, perlindungan hukum dalam konteks ini bersifat individual kepada anak, bukan pengesahan terhadap hubungan orang tuanya.

Mekanisme implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara praktik dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan perdata atau permohonan ke pengadilan oleh pihak ayah untuk menyatakan hubungan hukum dengan anaknya. Pembuktian dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, termasuk pemeriksaan biologis (tes DNA), dokumen tertulis, atau bahkan kesaksian yang relevan. Dalam hal ini, hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan fakta dan bukti secara komprehensif. Prosedur ini pada dasarnya menggantikan peran akta perkawinan sebagai satu-satunya alat bukti dalam pencatatan hubungan hukum anak dengan ayah, tanpa melanggar prinsip legalitas.

Dalam kasus Yusuf dan Yasinta, fakta bahwa sang ayah mengajukan Itsbat Nikah dan menyebut anak-anaknya secara eksplisit menjadi dasar kuat adanya pengakuan. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak-anak dari pasangan tersebut tetap dapat dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah, meskipun perkawinan tidak disahkan secara administratif. Ini berarti mereka tidak kehilangan hak-hak hukum seperti warisan, nafkah, dan pencantuman nama ayah pada dokumen resmi.

Selanjutnya, penting untuk meninjau bagaimana sistem administrasi kependudukan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka jalan baru bagi pencatatan status anak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka jalan baru bagi pencatatan status anak. Dengan sinkronisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan administrasi kependudukan, negara mulai menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak anak secara konkret, bukan hanya secara deklaratif dalam norma. Pasal 49 Undang-Undang Administrasi Kependudukan memperkuat ruang tersebut dengan memberikan dasar hukum bagi pencatatan pengakuan anak oleh ayah, meskipun perkawinan belum atau tidak dapat dicatatkan (Wahyudi, 2022). Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan administratif untuk menjamin hak anak atas identitas hukum secara penuh. Dengan demikian, konsekuensi dari putusan ini adalah bahwa pejabat catatan sipil tidak boleh menolak pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran hanya karena tidak adanya bukti perkawinan yang sah, selama terdapat alat bukti hukum lain yang membuktikan adanya hubungan darah (Zahira, 2025).

Prosedur administrasi ini, meskipun lebih terbuka, tetap membutuhkan bukti pendukung, seperti pernyataan tertulis pengakuan ayah atau putusan pengadilan yang menetapkan hubungan keayahannya. Hal ini dimaksudkan agar pencatatan identitas anak tetap akuntabel dan tidak membuka peluang untuk penyalahgunaan. Dengan sinkronisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan administrasi kependudukan, negara mulai menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak anak secara konkret, bukan hanya secara deklaratif dalam norma.

Mekanisme pencatatan ini juga menjadi sarana negara untuk menjembatani pendekatan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dengan sistem administrasi kependudukan yang lebih inklusif. Dengan kata lain, negara tetap menjaga tertib hukum melalui aturan pencatatan, tetapi tidak bersikap diskriminatif terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Penerapan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam Pasal 4, 5, dan 14 ayat (1) bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, tumbuh kembang, dan keterlibatan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Anak juga berhak atas identitas, termasuk memiliki nama dan menjadi warga negara. Selain itu, seorang anak berhak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya, kecuali terdapat alasan hukum yang kuat yang menunjukkan bahwa perpisahan merupakan pilihan terakhir yang terbaik bagi anak (Nuroniyah, 2022). Dalam praktiknya, anak yang telah dicatat dengan nama ayahnya akan lebih mudah dalam mengakses pendidikan, jaminan sosial, hak waris, dan layanan administrasi lainnya.

Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa meskipun permohonan itsbat nikah tidak dapat diterima, status hukum anak tetap dapat dijaga melalui perlindungan konstitusional dan administrasi kependudukan. Negara hadir bukan hanya sebagai penegak norma formal, tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional anak sebagai subjek hukum. Dalam kerangka ini, pendekatan ini selaras dengan pendapat Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran hukum (Hukum Online, 2022). Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. Ketika perlindungan preventif berupa pencatatan perkawinan atau izin poligami tidak tercapai, maka negara wajib memberikan perlindungan represif untuk memulihkan posisi anak melalui pengakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Maka, negara tidak boleh hanya berhenti pada logika prosedural, melainkan harus tetap memastikan bahwa tidak ada satu anak pun yang dirugikan akibat kelemahan hukum orang dewasa.

Dengan adanya sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka anak tetap memiliki kedudukan hukum yang terlindungi. Mereka tetap dapat dicatat secara sah dalam dokumen negara, tetap berhak atas nafkah, warisan, dan identitas yang utuh. Dalam konteks perkara Yusuf dan Yasinta, meskipun perkawinan mereka tidak dapat disahkan karena pelanggaran syarat formil, namun anak-anak mereka tidak boleh menjadi korban hukum kedua kalinya. Negara harus memastikan bahwa meski jalur preventif melalui itsbat nikah tertutup, jalur represif dan administratif tetap terbuka dan efektif digunakan.

#### D. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam menyatakan permohonan Itsbat Nikah sirri tidak dapat diterima dalam Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg dapat disimpulkan sebagai bentuk konkret penegakan prinsip kepastian hukum dan tertib administrasi dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Dalam kasus ini, Majelis Hakim secara tegas menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pernikahan yang diajukan berasal dari praktik poligami sirri tanpa izin pengadilan, yang jelas-jelas bertentangan dengan norma hukum dan juga berpedoman dengan SEMA No. 3 Tahun 2018. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek prosuderal dan formil, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai filosofis dan interpretasi normatif yang berkembang, guna menjaga integritas hukum nasional.

Dampak dari tidak diterimanya permohonan Itsbat Nikah sirri terhadap status anak adalah hilangnya legalitas formal terhadap perkawinan orang tua, yang mengakibatkan anak tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam pencatatan sipil sebagai anak dari ayah biologisnya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 memberikan solusi dengan menegaskan bahwa anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan pengakuan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberikan dasar hukum administratif untuk pencatatan identitas anak melalui pengakuan ayah, meski tanpa akta nikah. Dengan gabungan antara dasar konstitusional dan regulasi administratif ini, status hukum anak tetap dapat dilindungi secara sah oleh negara, sehingga anak tidak menjadi korban kedua dari persoalan hukum orang tuanya.

Dalam konteks tersebut, disarankan untuk pemerintah dan lembaga terkait memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat serta menyediakan layanan konsultasi yang mudah diakses, khususnya bagi masyarakat yang masih menjalankan praktik pernikahan sirri. Selain itu, perlu ada kemudahan akses dan bimbingan dalam proses pengakuan dan pencatatan anak agar tidak terhambat hanya karena persoalan administratif orang tua. Pendekatan ini penting agar anak-anak tetap mendapat perlindungan hukum yang layak tanpa harus menanggung akibat dari kekeliruan orang dewasa dalam mengambil keputusan.

#### E. Referensi

- Andraini, F., Suliantoro, A., Ayunda, &, & Rifani, M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI DI KOTA SEMARANG. *AL-Mawarid Jurnal*, 6(2), 162-178. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.is2.art1>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (K. H. Salmah, Ed.; 1st ed.). Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16485/1/Hukum%20Perkawinan.pdf>
- Dotutinggi, S. J., Piola, R., & Mozin, N. (2024). TINJAUAN YURIDIS ATAS FAKTOR PENYEBAB PENOLAKAN ISBAT NIKAH DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK (STUDI DI KOTA GORONTALO). *Lex Veritatis : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf*, 3(3), 89-99. <https://core.ac.uk/download/642642559.pdf>
- Fasil, A. R. M., Sudur, M. I., Suardi, S. P., & Meilinda, P. F. (2023). KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM, KETETAPAN DAN KONSISTENSI, PENGARUH TERHADAP PUTUSAN HUKUM. *USRAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 230-240. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/download/791/827>
- Fatah, G. A. M. (2024). KEDUDUKAN SEMA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1), 133-137. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5462/3412/19141>
- Fathia, A. R., & Septiandani, D. (2022). Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 606-617. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>
- Hawana, A., Aziz, H., & Hafidati, P. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KAWIN SIRI DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 151-173. <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/download/4751/2365/13158>

- Heliana Safitri, G. (2022). PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM PRINSIP KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(12), 2912–2918. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p20>
- Hukum Online, T. (2022, November 30). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all>
- Husen, O. Le, & Qamar, N. (2022). TEORI HUKUM Relasi Teori dan Realita (Muzakkir, Kahar Abd & F. Rahman, Eds.; 1st ed.). *Humanities Genius*. <http://repository.umi.ac.id/2674/1/Fix%20Full%20-%20Teori%20Hukum.pdf>
- Ilham, A., & Azwar, Z. (2022). Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. *Al- Qisthu : Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 77–96. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1741>
- Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM (1st ed.). UPT. Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Nuroniyah, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (A. Wahid, Ed.; 1st ed.). YAYASAN HAMJAH DIHA. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68856/1/41.%20HUKUM%20PERLINDUNGAN%20ANAK%20DI%20INDONESIA.pdf>
- Permama, R. C. (2020). Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 10(2), 17–34. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/download/1908/1023>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010
- Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 638/Pdt.G/PA.Gsg
- Ramadhani, P. M. (2021). Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT). *Binamulia Hukum*, 10(1), 79–90. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388>
- Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (1st ed.). CV. Penerbit Qiara Media. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga Angka 8 tentang Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Dasar 1945 Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undng-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wahyudi, I. M. (2022, May 11). Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pengakuan Anak. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengadilan-agama-dalam-perlindungan-hak-anak-melalui-pengakuan-anak-lt627b567091361/>
- Zahira, A. V. (2025). Analisis Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010: Hubungan Nasab dan Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Masalah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(2), 118–129. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.878>